



SALINAN

**BUPATI SUKAMARA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SUKAMARA  
NOMOR 38 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUKAMARA NOMOR 12 TAHUN 2020  
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA**

**BUPATI SUKAMARA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (6), Pasal 28 ayat (5), Pasal 40 ayat (3), Pasal 44 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
8. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Sukamara (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2019 Nomor 5);

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUKAMARA NOMOR 12 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.**

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2022 Nomor 12), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 28**

Belanja desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan untuk :

- a. paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai :
  1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk belanja operasional Pemerintah Desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga;
  2. Pelaksanaan pembangunan Desa;
  3. Pembinaan kemasyarakatan Desa;
  4. Pemberdayaan masyarakat desa; dan
  5. Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

- b. paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari Anggaran Belanja Desa dalam APB Desa untuk mendanai :
  - 1. Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya;
  - 2. Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan

2. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Camat dapat mengundang Kepala Desa dan/atau aparat Desa terkait dalam pelaksanaan evaluasi.
  - (2) Dalam melaksanakan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, Camat membentuk Tim Evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
  - (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Keputusan Camat dan disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.
  - (4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menyatakan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan RKP Desa, selanjutnya Kepala Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa kepada Bupati untuk mendapatkan nomor register.
  - (5) Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepala desa dapat menyampaikan rancangan Peraturan Desa kepada Bupati untuk mendapatkan nomor register.
  - (6) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
3. Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Bupati Sukamara Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2022 Nomor 12) diubah, sehingga sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

## **Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara  
pada tanggal 31 Oktober 2022

**BUPATI SUKAMARA,**

ttd

**WINDU SUBAGIO**

Diundangkan di Sukamara  
pada tanggal 31 Oktober 2022

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKAMARA,**

ttd

**RENDY LESMANA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2022 NOMOR 38**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DEWA PUTU OKA, S.H., M.H.  
NIP. 19750815 200212 1 004



LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI SUKAMARA

NOMOR 38 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI

SUKAMARA NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN

KEUANGAN DESA

A. Format Kode Rekening

A. Format Kode Rekening				
A.1. Daftar Kode Rekening Bidang, Sub Bidang, dan Kegiatan				
Kode Rekening			BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN	Pelaksana Teknis
1			BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	
			Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berisi sub bidang dan kegiatan yang digunakan untuk mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan Desa yang mencakup:	
1	1		Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30 % untuk kegiatan 1-7)	Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum
1	1	01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum
1	1	02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum

1	1	03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum
1	1	04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)	Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum
1	1	05	Penyediaan Tunjangan BPD	Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum
1	1	06	Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll)	Kaur Tata Usaha Dan Umum
1	1	07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum
1	1	90-99	Lain-lain Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum
1	2		Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	
1	2	01	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum
1	2	02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum
1	2	03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Kantor Desa**	Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum
1	2	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang sarana dan prasarana pemerintahan Desa*	Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum

1	3		Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	
1	3	01	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll)	Kepala Pemerintahan Seksi
1	3	02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)**	Kepala Pemerintahan Seksi
1	3	03	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum
1	3	04	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kepala Pemerintahan Seksi
1	3	05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	Kepala Pemerintahan Seksi
1	3	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan*	Kepala Pemerintahan Seksi
1	4		Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	
1	4	01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)	Kepala Pemerintahan Seksi
1	4	02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)	Kepala Pemerintahan Seksi
1	4	03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDdes,dll)	Kaur Perencanaan

1	4	04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes/ Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)	Kaur. Perencanaan
1	4	05	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum
1	4	06	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)	Kepala Seksi Pemerintahan
1	4	07	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)	Kaur. Perencanaan
1	4	08	Pengembangan Sistem Informasi Desa	Kepala Seksi Pemerintahan
1	4	09	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/Kecamatan/Kabupaten, Pihak Ketiga, dll)**	Kepala Seksi Pemerintahan
1	4	10	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa)	Kepala Seksi Pemerintahan
1	4	11	Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa	Kepala Seksi Pemerintahan
1	4	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan*	Kepala Seksi Pemerintahan



1	5		Sub Bidang Pertanahan			Kepala Pemerintahan	Seksi
1	5	01	Sertifikasi Tanah Kas Desa			Kepala Pemerintahan	Seksi
1	5	02	Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)			Kepala Pemerintahan	Seksi
1	5	03	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin			Kepala Pemerintahan	Seksi
1	5	04	Mediasi Konflik Pertanahan			Kepala Pemerintahan	Seksi
1	5	05	Penyuluhan Pertanahan			Kepala Pemerintahan	Seksi
1	5	06	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)			Kepala Pemerintahan	Seksi
1	5	07	Penentuan/ Penegasan/ Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa **			Kepala Pemerintahan	Seksi
1	5	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang pertanahan*			Kepala Pemerintahan	Seksi
2			BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA				
			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa berisi sub bidang dan kegiatan dalam pembangunan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan lain-lain. Pembangunan tidak berarti hanya pembangunan secara fisik akan tetapi juga terkait dengan pembangunan non fisik seperti pengembangan dan pembinaan, bidang ini mencakup :				
2	1		Sub Bidang Pendidikan				

2	1	01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)	Kepala Kesejahteraan	Seksi
2	1	02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)	Kepala Kesejahteraan	Seksi
2	1	03	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat	Kepala Kesejahteraan	Seksi
2	1	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa **	Kepala Kesejahteraan	Seksi
2	1	05	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa**	Kepala Kesejahteraan	Seksi
2	1	06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa**	Kepala Kesejahteraan	Seksi
2	1	07	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa**	Kepala Kesejahteraan	Seksi
2	1	08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa)	Kepala Kesejahteraan	Seksi
2	1	09	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	Kepala Kesejahteraan	Seksi
2	1	10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	Kepala Kesejahteraan	Seksi
2	1	90-	lain-lain kegiatan sub bidang pendidikan*	Kepala	Seksi

		99			Kesejahteraan
2	2			Sub Bidang Kesehatan	
2	2	01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)	Kepala Seksi Kesejahteraan
2	2	02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	Kepala Seksi Kesejahteraan
2	2	03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)	Kepala Seksi Kesejahteraan
2	2	04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Kepala Seksi Kesejahteraan
2	2	05		Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa	Kepala Seksi Kesejahteraan
2	2	06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	Kepala Seksi Kesejahteraan
2	2	07		Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional	Kepala Seksi Kesejahteraan
2	2	08		Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	Kepala Seksi Kesejahteraan
2	2	09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	Kepala Seksi Kesejahteraan

2	2	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang kesehatan*	Kepala Kesejahteraan	Seksi
2	3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
2	3	01	Pemeliharaan Jalan Desa	Kepala Kesejahteraan	Seksi
2	3	02	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	Kepala Kesejahteraan	Seksi
2	3	03	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Kepala Kesejahteraan	Seksi
2	3	04	Pemeliharaan Jembatan Milik Desa	Kepala Kesejahteraan	Seksi
2	3	05	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)	Kepala Kesejahteraan	Seksi
2	3	06	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasayarakatan	Kepala Kesejahteraan	Seksi
2	3	07	Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa	Kepala Pelayanan	Seksi
2	3	08	Pemeliharaan Embung Milik Desa	Kasi Kesejahteraan	
2	3	09	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	Kasi Kesejahteraan	
2	3	10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **	Kepala Kesejahteraan	Seksi



2	3	11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Lingkungan Permukiman/Gang **	Jalan	Kepala Kesejahteraan	Seksi Kesejahteraan
2	3	12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Usaha Tani **	Jalan	Kepala Kesejahteraan	Seksi Kesejahteraan
2	3	13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Milik Desa **	Jembatan	Kepala Kesejahteraan	Seksi Kesejahteraan
2	3	14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) **		Kepala Kesejahteraan	Seksi Kesejahteraan
2	3	15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan**		Kepala Kesejahteraan	Seksi Kesejahteraan
2	3	16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan		Kepala Pelayanan	Seksi Pelayanan
2	3	17	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **		Kepala Pemerintahan	Seksi Pemerintahan
2	3	18	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa		Kepala Pemerintahan	Seksi Pemerintahan
2	3	19	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa **		Kepala Kesejahteraan	Seksi Kesejahteraan
2	3	20	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **		Kepala Pemerintahan	Seksi Pemerintahan
2	3	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang*		Kepala Kesejahteraan	Seksi Kesejahteraan
2	4		Sub Bidang Kawasan Permukiman			

2	4	01	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)	Kepala Kesejahteraan	Seksi Kesejahteraan
2	4	02	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa	Kepala Kesejahteraan	Seksi Kesejahteraan
2	4	03	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)	Kepala Kesejahteraan	Seksi Kesejahteraan
2	4	04	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)	Kepala Kesejahteraan	Seksi Kesejahteraan
2	4	05	Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan)	Kepala Kesejahteraan	Seksi Kesejahteraan
2	4	06	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll	Kasi Kesejahteraan	
2	4	07	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)	Kepala Kesejahteraan	Seksi Kesejahteraan
2	4	08	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)	Kepala Kesejahteraan	Seksi Kesejahteraan
2	4	09	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	Kepala Kesejahteraan	Seksi Kesejahteraan
2	4	10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan **	Kasi Kesejahteraan	
2	4	11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)**	Kepala Kesejahteraan	Seksi Kesejahteraan
2	4	12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll) **	Kepala Kesejahteraan	Seksi Kesejahteraan

2	4	13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan) **	Kepala Kesejahteraan	Seksi
2	4	14	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **	Kepala Kesejahteraan	Seksi
2	4	15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)**	Kepala Kesejahteraan	Seksi
2	4	16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)**	Kepala Kesejahteraan	Seksi
2	4	17	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak	Kepala Kesejahteraan	Seksi
2	4	90-99	Milik Desa**	Kepala Kesejahteraan	Seksi
2	4	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman*	Kepala Kesejahteraan	Seksi
2	5		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup		
2	5	01	Pengelolaan Hutan Milik Desa	Kepala Kesejahteraan	Seksi
2	5	02	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa	Kepala Kesejahteraan	Seksi
2	5	03	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kepala Kesejahteraan	Seksi
2	5	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup*	Kepala Kesejahteraan	Seksi





			Pariwisata Milik Desa **		Pelayanan
2	8	03	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa		Kasi Pelayanan
2	8	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang pariwisata*		Kepala Seksi Pelayanan
3			BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA		
			Bidang pembinaan kemasyarakatan berisi sub bidang dan kegiatan untuk meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat /lembaga kemasyarakatan desa yang mendukung proses pembangunan desa yang mencakup:		
3	1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat		
3	1	01	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patrol di) **		Kepala Seksi Pemerintahan
3	1	02	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satinmas desa)		Kepala Seksi Pemerintahan
3	1	03	Koordinasi Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa		Kepala Seksi Pemerintahan
3	1	04	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa		Kepala Seksi Pemerintahan
3	1	05	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa		Kepala Seksi Pemerintahan
3	1	06	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin		Kepala Seksi Pemerintahan

3	1	07	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat	Kepala Pemerintahan	Seksi
3	1	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat*	Kepala Pemerintahan	Seksi
3	2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan		
3	2	01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	Kepala Pelayanan	Seksi
3	2	02	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota	Kepala Pelayanan	Seksi
3	2	03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa	Kepala Pelayanan	Seksi
3	2	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa **	Kepala Pelayanan	Seksi
3	2	05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa **	Kepala Pelayanan	Seksi
3	2	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan*	Kepala Pelayanan	Seksi
3	3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga		
3	3	01	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota	Kepala Kesejahteraan	Seksi

3	3	02	Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaraan Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa	Kepala Kesejahteraan	Seksi
3	3	03	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa	Kepala Kesejahteraan	Seksi
3	3	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**	Kepala Kesejahteraan	Seksi
3	3	05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**	Kepala Kesejahteraan	Seksi
3	3	06	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga	Kepala Kesejahteraan	Seksi
3	3	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga*	Kepala Kesejahteraan	Seksi
3	4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat		
3	4	01	Pembinaan Lembaga Adat	Kepala Pelayanan	Seksi
3	4	02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Kepala Kesejahteraan	Seksi
3	4	03	Pembinaan PKK	Kepala Kesejahteraan	Seksi
3	4	04	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	Kepala Kesejahteraan	Seksi
3	4	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Kelembagaan Masyarakat*	Kepala Kesejahteraan	Seksi

4			BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	
			Bidang Pemberdayaan Masyarakat mencakup sub-bidang dan kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang mencakup:	
4	1		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	
4	1	01	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	Kepala Seksi Kesejahteraan
4	1	02	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa	Kepala Seksi Kesejahteraan
4	1	03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Perikanan Darat Milik Desa**	Kepala Seksi Kesejahteraan
4	1	04	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa**	Kepala Seksi Kesejahteraan
4	1	05	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)	Kepala Seksi Kesejahteraan
4	1	06	Pelatihan/Bimtek/Pengendalian Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan **	Kepala Seksi Kesejahteraan
4	1	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang kelautan dan perikanan*	Kepala Seksi Kesejahteraan
4	2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	



4	2	01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll)	Kepala Kesejahteraan	Seksi Kesejahteraan
4	2	02	Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll)	Kepala Kesejahteraan	Seksi Kesejahteraan
4	2	03	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll)	Kepala Kesejahteraan	Seksi Kesejahteraan
4	2	04	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	Kepala Kesejahteraan	Seksi Kesejahteraan
4	2	05	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan **	Kepala Kesejahteraan	Seksi Kesejahteraan
4	2	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Pertanian dan Peternakan*	Kepala Kesejahteraan	Seksi Kesejahteraan
4	3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa		
4	3	01	Peningkatan kapasitas kepala Desa	Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum	
4	3	02	Peningkatan kapasitas perangkat Desa	Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum	
4	3	03	Peningkatan kapasitas BPD	Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum	
4	3	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang peningkatan kapasitas Aparatur Desa	Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum	

4	4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga		
4	4	01	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Kepala Kesejahteraan	Seksi Kesejahteraan
4	4	02	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak	Kepala Kesejahteraan	Seksi Kesejahteraan
4	4	03	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)	Kepala Kesejahteraan	Seksi Kesejahteraan
4	4	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*	Kepala Kesejahteraan	Seksi Kesejahteraan
4	5		Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)		
4	5	01	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM	Kepala Pelayanan	Seksi Pelayanan
4	5	02	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi	Kepala Pelayanan	Seksi Pelayanan
4	5	03	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian	Kepala Pelayanan	Seksi Pelayanan
4	5	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah*	Kepala Pelayanan	Seksi Pelayanan
4	6		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal		
4	6	01	Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa)	Kepala Kesejahteraan	Seksi Kesejahteraan

4	6	02	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)	Kepala Kesejahteraan	Seksi Kesejahteraan
4	6	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Penanaman Modal*	Kepala Kesejahteraan	Seksi Kesejahteraan
4	7		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian		
4	7	01	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa	Kasi Kesejahteraan	
4	7	02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa **	Kasi Kesejahteraan	
4	7	03	Pengembangan Industri kecil level Desa	Kasi Kesejahteraan	
4	7	04	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll) **	Kepala Kesejahteraan	Seksi Kesejahteraan
4	7	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Perdagangan dan Perindustrian*	Kasi Kesejahteraan	
5			BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA		
			Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa digunakan untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak:		
5	1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana		
5	1	00	Penanggulangan Bencana	Kasi Pemerintahan	
5	2		Sub Bidang Keadaan Darurat	Kasi Pemerintahan	
5	2	00	Keadaan Darurat	Kasi Pemerintahan	
5	3		Sub Bidang Keadaan Mendesak.	Kasi Pemerintahan	

5	3	00	Keadaan Mendesak	Kasi Pemerintahan
*	= (Penambahan Kegiatan ditetapkan oleh Kabupaten/Kota)			
**	= (untuk penamaan kegiatan, pilih salah satu sesuai kebutuhan desa, misal : Pembangunan, atau Rehabilitasi, atau Peningkatan, atau Pengerasan)			



## B. Format Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa



KEPALA DESA ..... (Nama Desa)  
KABUPATEN/KOTA..... (Nama Kabupaten/Kota)

PERATURAN DESA... (Nama Desa)  
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN ....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA (Nama Desa),

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ..... termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran .... yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ....;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten ..... Nomor ..... Tahun ..... tentang ..... (Lembaran daerah Kabupaten .....Tahun ..... Nomor .....);
6. .... dan seterusnya

Dengan Kesepakatan Bersama  
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... (Nama Desa)  
 dan  
 KEPALA DESA ... (Nama Desa)

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA..... TAHUN ANGGARAN .....

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ..... dengan perincian sebagai berikut:

- |                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| 1. Pendapatan Desa           | Rp.....         |
| 2. Belanja Desa              | <u>Rp.....</u>  |
| Surplus/Defisit              | Rp.....         |
|                              |                 |
| 3. Pembiayaan Desa           |                 |
| a. Penerimaan Pembiayaan     | Rp. ....        |
| b. Pengeluaran Pembiayaan    | <u>Rp. ....</u> |
| Selisih Pembiayaan ( a – b ) | Rp.....         |

**Pasal 2**

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini:

**Pasal 3**

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

**Pasal 4**

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

**Pasal 5**

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APBDesa.

- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal Desa.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
  - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
  - c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.
- kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

#### Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa... ....(Nama Desa).

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

KEPALA DESA ..(Nama Desa)

tanda tangan

NAMA

Diundangkan di ...  
pada tanggal ...

SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa),

tanda tangan

NAMA

LEMBARAN DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...

LAMPIRAN  
 PERATURAN DESA NOMOR..... TAHUN .....  
 TENTANG  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
 DESA TAHUN ANGGARAN ....

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA.....  
 TAHUN ANGGARAN.....

Contoh:

KODE REKENING					URAIAN	ANGGARAN Rp.	SUMBER DANA
1			2		3	4	5
a	b	c	a	b			
			4		PENDAPATAN		
			4	1	PADesa		
			4	2	Transfer		
			4	3	Pendapatan lain-lain		
					JUMLAH PENDAPATAN		
			5		BELANJA		
1					Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
1	1				Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa		
1	1	01			Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa		
1	1	01	5	1	Belanja Pegawai		
1	3				Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan		
1	3	01			Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Kartu Keluarga, dll)		
1	3	01	5	2	Belanja Barang dan Jasa		
2					Pelaksanaan Pembangunan Desa		
2	1				Pendidikan		
2	1	05			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar		
2	1	05	5	3	Belanja Modal		
5					Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak		
5	1				Penanggulangan Bencana		
5	1		5	4	Belanja Tak Terduga		
5	1				Keadaan Darurat		
5	1		5	4	Belanja Tak Terduga		
		dst					
					JUMLAH BELANJA		
					SURPLUS /(DEFISIT)		
			6		PEMBIAYAAN		
			6	1	Penerimaan Pembiayaan		
			6	2	Pengeluaran Pembiayaan		
					SELISIH PEMBIAYAAN		

.....,..... 20.....  
 Kepala Desa,  
 .....

(.....)



Keterangan Cara Pengisian

Kolom 1 : diisi berdasarkan klasifikasi Bidang Kegiatan:

- a. bidang;
- b. sub bidang; dan
- c. kegiatan

Kolom 2 : diisi berdasarkan klasifikasi ekonomi terdiri dari Pendapatan, Belanja dan

Pembiayaan:

- Bagian pendapatan diisi:
  - a. pendapatan; dan
  - b. kelompok pendapatan.
- Bagian Belanja diisi:
  - a. Belanja; dan
  - b. jenis belanja (disesuaikan dengan jenis kegiatan)
- Bagian Pembiayaan diisi:
  - a. Pembiayaan;
  - b. Kelompok pembiayaan.

Kolom 3 : diisi uraian Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (nomenklatur dan kode rekening lihat lampiran A Permendagri ini)

Kolom 4 : diisi dengan jumlah anggaran yang ditetapkan

Kolom 5 : diisi sumber Dana diisi dengan Sumber Dana yang digunakan dalam kegiatan (kolom 1.c) terkait

C. Format Perkades tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa



KEPALA DESA ..... (Nama Desa)  
KABUPATEN/KOTA..... (Nama Kabupaten/Kota)

PERATURAN KEPALA DESA... (Nama Desa)  
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA... (Nama Desa),

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa Nomor..... Tahun ..... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ....., maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.....(Nama Desa) Tahun Anggaran .....
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten ..... Nomor ..... Tahun ..... tentang ..... (Lembaran daerah Kabupaten .....Tahun ..... Nomor .....);
6. .... dan seterusnya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.... TAHUN ANGGARAN .....

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ..... terdiri dari:

- 1. Pendapatan Desa
  - a. Pendapatan Asli Desa Rp.....
  - b. Transfer Rp.....
  - c. Lain-lain Pendapatan yang sah Rp.....
  - Jumlah Pendapatan Rp.....
- 2. Belanja Desa
  - 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp.....
  - 2. Bidang Pembangunan Rp.....
  - 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp.....
  - 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp.....
  - 5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa Rp.....
  - Jumlah Belanja Rp.....
  - Surplus/(Defisit) Rp.....
- 3. Pembiayaan Desa
  - d. Penerimaan Pembiayaan Rp.....
  - e. Pengeluaran Pembiayaan Rp.....
  - Selisih Pembiayaan ( a – b ) Rp.....

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan BelanjaDesa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa ..... (Nama Desa)

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....  
KEPALA DESA (Nama Desa)

tanda tangan  
NAMA

Diundangkan di ...  
pada tanggal ...  
SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa),  
tanda tangan  
NAMA  
BERITA DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...







2	1									Pendidikan									
2	1	05								Pembangunan/Rehabilitasi/Penin gkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar									
2	1	05	5	3						Belanja Modal									
2	1	05	5	3	4					Belanja Modal Gedung dan Bangunan									
1	1	05	5	3	4	...				<Rincian Obyek Belanja>									
5										Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak									
5	1									Penanggulangan Bencana									
5	1	00								Penanggulangan Bencana									
5	1	00	5	4						Belanja Tak Terduga									
5	1	00	5	4	00					Belanja Tak Terduga									
5	1	00	5	4	00	00				Belanja Tak Terduga									
										JUMLAH BELANJA									
										SURPLUS /(DEFISIT)									
			6							PEMBIAYAAN									
			6	1						Penerimaan Pembiayaan									
			6	1	1					SiLPA Tahun Sebelumnya									
			6	1	1	1				SiLPA Tahun Sebelumnya									
			6	2						Pengeluaran Pembiayaan									

		6	2	1		Pembentukan Dana Cadangan						
		6	2	2	1	Pembentukan Dana Cadangan						
		ds										
		t										
						SELISIH PEMBIAYAAN						

.....,..... 20.....

Kepala Desa, .....

(.....)

- Keterangan Cara Pengisian:
- Kolom 1 : diisi berdasarkan klasifikasi Bidang Kegiatan:
- a. bidang;

b. sub bidang; dan

c. kegiatan
- Kolom 2 : Kode rekening diisi berdasarkan klasifikasi ekonomi terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan:
- Bagian pendapatan diisi:

a. Pendapatan:

b. kelompok pendapatan:

c. jenis pendapatan; dan

d. obyek pendapatan

- Bagian Belanja diisi:

a. belanja;

b. jenis belanja (disesuaikan dengan jenis kegiatan);

c. obyek belanja; dan

d. rincian obyek belanja.

- Bagian Pembiayaan diisi:

	a. pembiayaan;
	b. kelompok pembiayaan; dan
	c. jenis pembiayaan
Kolom 3	: Uraian Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (Lihat Lampiran A Permendagri ini)
Kolom 4	: Volume diisi dengan volume (jumlah) output kegiatan (Kolom 1.c) dan volume (jumlah) input pada rincian obyek belanja (Kolom 2.d)
Kolom 5	: Satuan diisi dengan satuan output (paket, unit, km, Ha) kegiatan dan satuan (paket, unit) input pada rincian obyek belanja
Kolom 6	: Anggaran diisi dengan jumlah anggaran yang ditetapkan
Kolom 7	: Sumber Dana diisi dengan Sumber Dana yang digunakan dalam kegiatan (kolom 1.c) terkait



D. Format Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa



KEPALA DESA ..... (Nama Desa)  
KABUPATEN SUKAMARA

PERATURAN DESA... (Nama Desa)  
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN ....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA (Nama Desa),

- Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran.....
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran ....;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten ..... Nomor ..... Tahun ..... tentang ..... (Lembaran daerah Kabupaten .....Tahun ..... Nomor .....);
6. ....dan seterusnya

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... (Nama Desa)  
dan  
KEPALA DESA ... (Nama Desa)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA..... TAHUN ANGGARAN .....

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran .....semula  
berjumlah Rp.....,- (.....), bertambah/berkurang sejumlah  
Rp.....,- (.....) sehingga menjadi Rp.....,- (.....) dengan  
rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa
  - a. semula Rp.....
  - b. bertambah/(berkurang) Rp.....
  - Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp.....
2. Belanja Desa
  - a. semula Rp.....
  - b. bertambah/(berkurang) Rp.....
  - Jumlah belanja setelah perubahan Rp.....
  - Surplus/(Defisit) setelah perubahan Rp.....
3. Pembiayaan Desa
  - 3.1. Penerimaan Pembiayaan
    - a. Semula Rp.....
    - b. Bertambah/(berkurang) Rp.....
    - Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp.....
  - 3.2. Pengeluaran Pembiayaan
    - a. Semula Rp.....
    - b. Bertambah/(berkurang) Rp.....

Selisih Pembiayaan setelah perubahan( a – b ) Rp.....

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja  
Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran  
yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran  
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan  
operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa... (nama Desa).

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

KEPALA DESA (Nama Desa)  
tanda tangan  
NAMA

Diundangkan di ...  
pada tanggal ...

SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa),  
tanda tangan  
NAMA

LEMBARAN DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...

LAMPIRAN  
 PERATURAN DESA  
 NOMOR..... TAHUN.....  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA.....  
 TAHUN ANGGARAN.....

Contoh:

KODE REKENING				SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBER DANA
				URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)		
1	2			3	4	5	6	7	8
a	b	c	a	b					

Cara pengisian:

- Kolom 1 : diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi bidang kegiatan
- Kolom 2 : diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi ekonomi
- Kolom 3 : diisi dengan seluruh uraian sebelum perubahan
- Kolom 4 : diisi dengan anggaran sebelum perubahan
- Kolom 5 : diisi dengan seluruh uraian setelah perubahan
- Kolom 6 : diisi dengan anggaran setelah perubahan
- Kolom 7 : diisi dengan besaran jumlah anggaran yang berubah
- Kolom 8 : diisi dengan sumber dana

.....,..... 20.....  
 Kepala Desa, .....  
 (.....)

- E. Format Peraturan Desa tentang Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan APB Desa.



KEPALA DESA ..... (Nama Desa)  
KABUPATEN SUKAMARA

PERATURAN KEPALA DESA... (Nama Desa)  
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG  
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DESA  
TAHUN ANGGARAN .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA... (Nama Desa),

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Desa Nomor..... Tahun ..... tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ....., maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.....(Nama Desa) Tahun Anggaran .....

Mengingat : 1. ....;  
2. ....;  
3. ....dan seterusnya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.....(Nama Desa) TAHUN ANGGARAN .....

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran .....semula berjumlah Rp.....,- (.....), bertambah/berkurang sejumlah Rp.....,- (.....) sehingga menjadi Rp.....,- (.....) dengan rincian sebagai berikut:

- 1. Pendapatan Desa
  - 1.1. Pendapatan Asli Desa
    - a. Semula Rp.....
    - b. Bertambah/(berkurang) Rp.....
    - Jumlah PADesa setelah perubahan Rp.....
  - 1.2. Transfer
    - a. Semula Rp.....
    - b. Bertambah/(berkurang) Rp.....



Jumlah pendapatan transfer setelah Perubahan	Rp.....
1.3. Lain-lain Pendapatan yang sah	
a. Semula	Rp.....
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.....</u>
Jumlah lain-lain pendapatan yang sah setelah perubahan	Rp.....
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp.....
2. Belanja Desa	
2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	
a. Semula	Rp.....
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.....</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.....
2.2. Bidang Pembangunan	
a. Semula	Rp.....
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.....</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.....
2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	
a. Semula	Rp.....
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.....</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.....
2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	
a. Semula	Rp.....
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.....</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.....
2.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa	
a. Semula	Rp.....
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.....</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.....
Jumlah Belanja setelah perubahan	<u>Rp.....</u>
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp.....
3. Pembiayaan Desa	
3.1. Penerimaan Pembiayaan	
a. Semula	Rp.....
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.....
Jumlah setelah perubahan	Rp.....
3.2. Pengeluaran Pembiayaan	
a. Semula	Rp.....
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.....
Jumlah setelah perubahan	Rp.....
Selisih Pembiayaan setelah perubahan	Rp.....

## Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBDesa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa .. (Nama Desa)

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

KEPALA DESA (Nama Desa)

tanda tangan

NAMA

Diundangkan di ...  
pada tanggal ...

SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa),

tanda tangan

NAMA

BERITA DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...

LAMPIRAN  
PERATURAN DESA  
NOMOR..... TAHUN.....  
TENTANG  
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA.....  
TAHUN ANGGARAN.....

KODE REKENING				SEMULA			MENJADI			BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBER DANA		
				URAI AN	KELUARAN/ OUTPUT		ANGGA RAN (Rp)	URAI AN	KELUARAN/OUTPUT			ANGGARAN (Rp)	
					VOLU ME	SAT UAN			VOLUME				SATUAN
1		2		3			4			5	6		
a	b	c	a	b	c	d							

Cara pengisian:

Kolom 1 : diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi bidang kegiatan

Kolom 2 : diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi ekonomi

Kolom 3 : diisi dengan seluruh uraian, keluaran/output, dan anggaran sebelum perubahan Kolom 4 : diisi dengan seluruh uraian, keluaran/output setelah perubahan

Kolom 5 : diisi dengan besaran jumlah anggaran yang berubah

Kolom 6 : diisi dengan sumber dana

.....,..... 20.....  
Kepala Desa,  
.....

(.....)

F. Format DPPA

I.1. Rencana Kegiatan dan Anggaran Perubahan

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN PERUBAHAN  
TAHUN ANGGARAN .....

DESA :  
KECAMATAN :  
KABUPATEN :  
PROVINSI :

Contoh:

KODE REKENING				URAIAN		SEMULA ANGGARAN		MENJADI ANGGARAN		RENCANA PENARIKAN ANGGARAN (Rp)										JUMLAH (Rp)		
1		2		3		4	5	6	7	8										9		
a	b	c	a	b	c	d	Jumlah (Rp)	Sumber	Jumlah (Rp)	Sumber	J a n	F e b	M a r	A p r	M e i	J u n	J u l	A g t	S e p	O k t	N o p	D e s
1																						







Format Buku Pembantu Kas Umum  
Buku Pembantu Panjar

BUKU PEMBANTU PANJAR  
DESA ..... KECAMATAN .....  
TAHUN ANGGARAN .....

No	TANGGAL	NOMOR BUKTI	URAIAN	PENERIMA	PEMBERIAN	PERTANGGUNG JAWABAN PANJAR	SALDO (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
	JUMLAH						

Cara pengisian:

1. diisi dengan nomor urut
2. diisi dengan tanggal transaksi
3. diisi dengan nomor bukti transaksi
4. diisi nama/sumber pemberi bantuan dan jenis bantuan
5. diisi dengan jumlah uang yang diberikan
6. diisi dengan volume jenis barang/tenaga
7. diisi dengan nomor bukti setor/pemberitahuan kepada Bendahara
8. diisi dengan jumlah rupiah sebagai saldo yang harus dikembalikan ke Kas Desa

.....  
.....  
Kaur keuangan,  
(.....)

G. Format Kuitansi

Kantor Desa	: <...Nama Desa... >
Kabupaten/Kota	: <...Kabupaten/Kota...>
Tanda Bukti Pengeluaran Uang	
Telah terima dari Kaur Keuangan Desa <... Nama Desa ...>	
Uang sebesar	: Rp <...Jumlah dalam angka... >
	(... Jumlah dalam huruf...)
	(... Jumlah dalam huruf lanjutan...)
Sebagai pembayaran	: <.....Sebutkan Tujuan Pembayaran (Kegiatan/Belanja).....>
	<.....Sebutkan Tujuan Pembayaran Lanjutan (Kegiatan/Belanja).....>
	<....Sebutkan Tujuan Pembayaran Lanjutan (Kegiatan/Belanja)....>
Catatan Keuangan	
	<...Desa...>, <...tgl, bln, th...>
Yang Memberi,	Yang Menerima,
<..Nama Pemberi..>	<...Nama Penerima...>

H. Format Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester Pertama

LAPORAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

SEMESTER PERTAMA  
 PEMERINTAH DESA.....  
 TAHUN ANGGARAN.....

Contoh

KODE REKENING							URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1			2				3	4	5	6
a	b	c	a	b	c	d				
			4				PENDAPATAN			
			4	1			PADesa			
			4	1	1		Hasil usaha			
			4	1	1	...	<Obyek Pendapatan>			
			4	2			Transfer			
			4	2	1		Dana Desa			
			4	3			Pendapatan lain-lain			
			4	3	1		Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa			
			4	3	1	....	<Obyek Pendapatan>			
							dst...			
							JUMLAH PENDAPATAN			
			5				BELANJA			
1							Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			
1	1						Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa			
1	1	01					Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			
1	1	01	5	1			Belanja Pegawai			
1	1	01	5	1	1		Penghasilan Tetap & Tunjangan Kepala Desa			
1	1	01	5	1	1	...	<Rincian Obyek Belanja>			
1	3						Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan			
1	3	01					Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Kartu Keluarga, dll)			
1	3	01	5	2			Belanja Barang dan Jasa			
1	3	01	5	2	2		Belanja Jasa Honorarium			
							<Rincian Obyek Belanja>			
2							Pelaksanaan Pembangunan Desa			

2	1						Pendidikan			
2	1	05					Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar			
2	1	05	5	3			Belanja Modal			
2	1	05	5	3	4		Belanja Modal Gedung dan Bangunan			
1	1	05	5	3	4	...	<Rincian Obyek Belanja>			
5							Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak			
5	1						Penanggulangan Bencana			
5	1	00	5	4			Penanggulangan Bencana			
5	1	00	5	4			Belanja Tak Terduga			
5	1	00	5	4	00		Belanja Tak Terduga			
5	1	00	5	4	00	00	Belanja Tak Terduga			
		dst								
							JUMLAH BELANJA			
							SURPLUS /(DEFISIT)			
			6				PEMBIAYAAN			
			6	1			Penerimaan Pembiayaan			
			6	1	1		SiLPA Tahun Sebelumnya			
			6	1	1	1	SiLPA Tahun Sebelumnya			
			6	2			Pengeluaran Pembiayaan			
			6	2	1		Pembentukan Dana Cadangan			
			6	2	2	1	Pembentukan Dana Cadangan			
		dst								
							SELISIH PEMBIAYAAN			

Cara pengisian:

Kolom 1 : diisi berdasarkan klasifikasi Bidang Kegiatan:  
a. bidang;  
b. Sub Bidang; dan  
c. kegiatan.

Kolom 2 : diisi berdasarkan klasifikasi ekonomi terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan:

- Bagian pendapatan diisi:
  - a. Pendapatan;
  - b. kelompok pendapatan;
  - c. jenis pendapatan; dan
  - d. obyek pendapatan.
- Bagian Belanja diisi:
  - a. belanja;
  - b. jenis belanja (d disesuaikan dengan jenis kegiatan);
  - c. obyek belanja; dan
  - d. rincian obyek belanja.
- Bagian Pembiayaan diisi:
  - a. Pembiayaan;
  - b. Kelompok pembiayaan; dan
  - c. jenis pembiayaan.

Kolom 3 : diisi uraian Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (Lihat Lampiran A Permendagri ini)

..... 20.....  
Kepala Desa, .....  
  
(.....)



I. Format Peraturan Desa Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa



KEPALA DESA ..... (Nama Desa)  
KABUPATEN SUKAMARA

PERATURAN DESA... (Nama Desa)  
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN ....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA (Nama Desa),

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ..... termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran .... yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realiasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran ....;

- Mengingat : 1. ....;
2. ....;
3. dan seterusnya..;

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... (Nama Desa)  
dan  
KEPALA DESA ... (Nama Desa)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA..... TAHUN ANGGARAN ....

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ..... dengan perincian sebagai berikut:

- a. Pendapatan Desa Rp.....
- b. Belanja Desa
  - 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp.....
  - 2. Bidang Pembangunan Desa Rp.....
  - 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Rp.....
  - 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Rp.....
  - 5. Bidang Penanggulangan Bencana,  
Darurat dan Mendesak Desa Rp.....
  - Jumlah Belanja Rp.....
  - Surplus/Defisit Rp.....

=====

- c. Pembiayaan Desa
  - 1. Penerimaan Pembiayaan Rp. ....
  - 2. Pengeluaran Pembiayaan Rp. ....
  - Selisih Pembiayaan ( a – b ) Rp.....

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini yang terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Keuangan;
- b. Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan Periode 01 Januari – 31 Desember Tahun Anggaran....
- c. Lampiran III : Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....  
KEPALA DESA (Nama Desa),  
tanda tangan  
NAMA

Diundangkan di ...  
pada tanggal ...  
SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa),  
tanda tangan  
NAMA  
LEMBARAN DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...

LAMPIRAN II  
PERATURAN  
DESA  
NOMOR ..... TAHUN.....  
TENTANG  
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI APB  
DESA

PROGRAM SEKTORAL, PROGRAM DAERAH, DAN PROGRAM LAINNYA YANG MASUK KE  
DESA

Desa : .....  
Kecamatan : .....  
Kabupaten : .....  
Provinsi : .....

No.	Program	Kegiatan				Anggaran	
		Jenis	Lokasi	Volume	Satuan	Jumlah	Sumber Dana


.....  
Kepala Desa

(.....)

BUPATI SUKAMARA,

ttd

WINDU SUBAGIO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
  
DEWA PUTU OKA, S.H., M.H.  
NIP. 19750815 200212 1 004